

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum SKPD di Kabupaten Pelalawan

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan tugas ke pemerintahannya dibantu oleh beberapa SKPD. Setiap SKPD sebagai pengguna anggaran/barang menjalankan tugasnya dengan melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program sesuai dengan bidang tugas SKPD yang bersangkutan. Setiap SKPD bertugas membantu Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mengelola keuangan Daerah.

B. sejarah dan Aktivitas SKPD di Kabupaten Pelalawan

1. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan tugas administrasi kesekretariatan, keuangan dan hubungan dengan masyarakat serta mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

2. Sekretariat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan di tetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan tugas,

menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, termasuk urusan pengelolaan keuangan Daerah.

3. Inspektorat

Inspektorat Kabupaten merupakan unsure pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah Desa.

4. Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

5. Dinas Perikanan dan Kelautan

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2010 yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan kelautan.

6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor: 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Pelalawan. Dinas Tenaga Kerja. Mempunyai Tugas Melaksanakan

Urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang ketenagakerjaan.

7. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan yang pada awalnya bernama Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga bidang Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga mempunyai tugas untuk membantu bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Pariwisata, kebudayaan, pemuda dan Olahraga.

8. Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Pembentukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan. Peraturan Bupati pelalawan nomor 23 Tahun 2009 tentang penjabaran tugas dan fungsi dinas perhubungan, Tugasnya yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan darat, sungai dan udara.

9. Dinas Peternakan dan Perkebunan

Dinas peternakan dan Perkebunan adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang peternakan dan peternakan yang mempunyai tugas membantu bupati dalam melakukan tugas dibidang peternakan dan perkebunan.

10. Dinas Kesehatan

Sesuai dengan PERDA Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tanggal 01 April Tahun 2009 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pelalawan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesehatan.

11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan merupakan dinas yang baru dibentuk pada awal tahun 2013. Sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 dan perubahan ketiga aberdasarkan PP No 18 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pelalawan, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksanaan pemerintah Dearah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerja Umum mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang pekerja umum berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

12. Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan peraturan daerah Nomor 07 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten pelalawan, PEMDA kabupaten pelalawan membentuk tersendiri dinas administrasi kependudukan dan catatan sipil yang sebelumnya penggabungan dari dinas transmigrasi dan kependudukan. Dinas kependudukan dan catatan sipil adalah kantor tempat informasi mengenai

data kependudukan yang akurat dan sangat dibutuhkan dalam aktivitas program keluarga (KK), blanko kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, akta perkawinan (Non Muslim), akta perceraian, akta kematian, pengesahan dan pengakuan anak.

13. Dinas Pendidikan

Organisasi Dinas pendidikan kabupaten pelalawan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah kabupaten pelalawan Nomor 01 tahun 2002 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pendidikan kabupaten pelalawan. Dinas pendidikan adalah unsure pelaksanaan pemerintah daerah dibidang pendidikan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah, karena itu dinas pendidikan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas dibidang pendidikan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, dinas pendidikan berfungsi menyusun kebijakan pendidikan melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan sesuai dengan kewenangan.

14. Dinas Sosial

Dinas sosial adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang sosial dipimpin oleh seorang Kepala dians yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati memalui sekretaris daerah. Dinas sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang sosial.

15. Dinas koperasi UMK dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan peraturan bupati kabupaten pelalawan nomor 25 tahun 2010 tentang penjabaran tugas dan fungsi dinas koperasi UMK dan Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan menengah kabupaten pelalawan, telah ditetapkan. Dan tugas dinas koperasi UMK dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten pelalawan merupakan unit pelaksana pemerintah daerah di bidang koperasi UMK dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang langsung dan bertanggungjawab kepada bupati yang mempunyai tugas pembantuan dibidang koperasi UMK dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

16. Dinas Lingkungan Hidup

Tugas dari Dinas lingkungan hidup yaitu berupaya untuk mewujudkan penataan ruang yang terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab serta sesuai dengan potensi dan kemampuan daya dukung suatu wilayah membutuhkan suatu kebijakan yang dapat mengatur penyelenggaraannya.

17. Badan kesatuan Bangsa dan, politik

Badan kesatuan Bangsa dan, politik, adalah unit pelaksana daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati. Badan kesatuan Bangsa dan, politik, dipimpin oleh seorang kepala Dinas. Badan kesatuan Bangsa dan, politik, mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan Bangsa dan, politik,

18. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

Badan Penanaman Modal Kabupaten Pelalawan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang penanaman modal yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian unsur rumah tangga daerah dibidang penanaman modal dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati. Tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal Kabupaten Pelalawan ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Kabupaten Pelalawan.

19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

20. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Pelalawan No. 9 Tahun 2008 yang sebelumnya merupakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pelalawan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas-tugas umum pembangunan yang mencakup bidang pemerintahan desa/kelurahan, kelembagaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat.

21. Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Adapun Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan ini berjumlah 12 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Pelalawan
2. Kecamatan Langgam
3. Kecamatan Bandar Petalangan

4. Kecamatan Bunut
5. Kecamatan Ukui
6. Kecamatan Teluk Meranti
7. Kecamatan Kerumutan
8. Kecamatan Pangkalan Kerinci
9. Kecamatan Bandar Sei Kijang
10. Kecamatan Pangkalan Kuras
11. Kecamatan Pangkalan Lesung
12. Kecamatan Kuala Kampar
22. Badan Kepegawaian Daerah

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah serta dapat di tugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Bupati selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

23. Badan Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan Merupakan unsur pendukung tugas kepada daerah dalam melaksanakan unsur wajib pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan bidang Ketahanan Pangan. Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Badan Ketahanan Pangan merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan.

24. Badan Lingkungan Hidup

Tugas dari Badan Lingkungan Hidup yaitu berupaya untuk mewujudkan penataan ruang yang terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab serta sesuai dengan potensi dan kemampuan daya dukung suatu wilayah membutuhkan suatu kebijakan yang dapat mengatur penyelenggaraan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau